



**PENETAPAN**

Nomor 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Talaga RT 001 RW 002 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**PEMOHON I**";

**Sahrul Bahri bin Rohiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Talaga RT 001 RW 002 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**PEMOHON II**";

**Siti Rohilah binti Rohiman**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kp. Talaga RT 001 RW 002 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**PEMOHON III**";

**Ahmad Solihin bin Rohiman**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kp. Talaga RT 001 RW 002 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**PEMOHON IV**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

"Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** adalah isteri dari Pewaris, **Pemohon II**, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** adalah anak kandung Pewaris;
2. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Rohiman bin H. Satibi** yang **telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2022** sebagaimana tersebut dalam **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-01092022/0009** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 15 September 2022, yang bertempat tinggal terakhir di Kp. Talaga RT 001 RW 002 Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha** pada hari **Senin tanggal 18 Januari 1988** berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 545/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat), tertanggal 18 Januari 1988;
4. Bahwa selama pemikahan **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** dengan **Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha** telah hidup layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **Sahrul Bahri bin Rohiman**, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Februari 1992;

"Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. **Siti Rohilah binti Rohiman**, perempuan, lahir di Tangerang, 14 November 1993;
- 4.3. **Ahmad Solihin bin Rohiman**, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 September 1997;
5. Bahwa Ayah Kandung dari **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** yang bernama **H. Satibi** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 14 Oktober 2005 berdasarkan surat keterangan kematian No: 472.12/102/Ds.Tlg/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talaga tertanggal 28 September 2021 dan Ibu kandung **Pewaris** yang bernama **Emi** sudah meninggal terlebih dahulu dari **Pewaris** pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talaga tertanggal 26 September 2022;
6. Bahwa dengan meninggalnya **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah, **seorang isteri, dan 3 orang anak kandung** yang bernama:
  - 6.1. Seorang isteri yang bernama: **Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha (Pemohon I)**;
  - 6.2. 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
    - 6.2.1. **Sahrul Bahri bin Rohiman (Pemohon II)**;
    - 6.2.2. **Siti Rohilah binti Rohiman (Pemohon III)**;  
**Ahmad Solihin bin Rohiman (Pemohon IV)** ;
7. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan harta peninggalan **Pewaris**;
8. Bahwa sejak meninggalnya **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

"Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Para Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Rohiman bin H. Satibi (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **22 Agustus 2022**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Rohiman bin H. Satibi** adalah **seorang isteri dan 3 orang anak** yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Seorang isteri yang bernama: **Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha (Pemohon I)**;
  - 3.2. 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
    - 3.2.1. **Sahrul Bahri bin Rohiman (Pemohon II)**;
    - 3.2.2. **Siti Rohilah binti Rohiman (Pemohon III)**;
    - 3.2.3. **Ahmad Solihin bin Rohiman (Pemohon IV)** ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan

"Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.9;

"Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Rohiman, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama H. Satibi bin Sataya, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Ami, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.12;
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.13;
14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Waris, bermeterai cukup dan dicap pis serta sesuai dengan aslinya, di beri tanda P.16;

**B. Saksi :**

1. Jaja Julyadi bin Sarif, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon 1 bernama Rohiman;
  - Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dengan Rohiman telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Rohiman telah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa kedua orang tua Rohiman telah terlebih dahulu meninggal dunia;

*"Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rohiman sebelum meninggal tidak meninggalkan wasiat apapun kepada ahli warisnya;
- Bahwa Rohiman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. Muhara bin Sobari, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Pemohon 1 bernama Rohiman;
- Bahwa Rohiman hanya sekali menikah dengan Pemohon 1;
- Bahwa selama pernikahannya antara Pemohon dengan Rohiman telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Rohiman telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Rohiman telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Rohiman sebelum meninggal tidak meninggalkan wasiat apapun kepada ahli warisnya;
- Bahwa Rohiman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon 1 dengan Rohiman belum pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

*"Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Rohiman bin H. Satibi**, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal **22 Agustus 2022** untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.16**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Jaja Julyadi bn Sarif dan Muhara bn Sobari;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.16**, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

*"Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rohiyati alias Rohayati binti Alpaha (Pemohon I) dengan Rohiman bin H. Satibi, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Rohiman bin H. Satibi adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Rohiman bin H. Satibi, dan bukti P.11, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H. Satibi bin Sataya, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa H. Satibi bin Sataya, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2005; serta bukti P.12 berupa fotokopi surat kematian atas nama Ami, oleh karenanya terbukti bahwa Ami telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, dan P.15, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sahrul Bahri; Siti Rohilah dan Ahmad Solihin, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Sahrul Bahri;

"Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rohilah dan Ahmad Solihin, adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (**Rohiyati** alias **Rohayati binti Alpaha**) dengan **Rohiman bin H. Satibi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H. Satibi bin Sataya, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa . H. Satibi bin Sataya (ayah kandung dari **Rohiman bin H. Satibi**), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Ami, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Ami, (ibu kandung dari **Rohiman bin H. Satibi**), telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari **Rohiman bin H. Satibi** adalah : , **Rohiyati** alias **Rohayati binti Alpaha** (istri/Pemohon I); **Sahrul Bahri bin Rohiman** (anak/Pemohon II); **Siti Rohilah binti Rohiman** (anak /Pemohon III); dan **Ahmad Solihin bin Rohiman** (anak/Pemohon IV) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Rohiman bin H. Satibi** dengan **Rohiman bin H. Satibi** (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan **Rohiman bin H. Satibi** tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing, bernama **Sahrul Bahri bin Rohiman** (Pemohon II); **Siti Rohilah binti Rohiman** (Pemohon III); dan **Ahmad Solihin bin Rohiman** (anak/Pemohon IV)
- Bahwa **Rohiman bin H. Satibi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa kedua orang tua dari **Rohiman bin H. Satibi** telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan

“Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Rohiman bin H. Satibi** dengan **Rohiyati** alias **Rohayati binti Alpaha** (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Januari 1988;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan **Rohiman bin H. Satibi** tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga.) orang anak masing-masing, bernama **Sahrul Bahri bin Rohiman**; **Siti Rohilah binti Rohiman**; dan **Ahmad Solihin bin Rohiman**;
- Bahwa **Rohiman bin H. Satibi** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa kedua orang tua dari **Rohiman bin H. Satibi** telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum **Rohiman bin H. Satibi**, menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan janda (istri), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara

*"Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **Rohiman bin H. Satibi** meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (**Rohiman bin H. Satibi**) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Agustus 2022 adalah: (1). **Rohiyati** alias **Rohayati binti Alpaha** (Pemohon I / stri); (2). **Sahrul Bahri bin Rohiman** (Pemohon II/ Anak laki-laki Kandung); (3). **Siti Rohilah binti Rohiman** (Pemohon III/ Anak perempuan Kandung); (4). **Ahmad Solihin bin Rohiman** (anak laki-laki kandung /Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Rohiman bin H. Satibi** telah meninggal dunia pada tanggal **22 Agustus 2022**; karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Rohiman bin H. Satibi**, adalah;
  - 3.1. **Rohiyati** alias **Rohayati binti Alpaha** (Pemohon I);
  - 3.2. **Sahrul Bahri bin Rohiman** (Pemohon II); .
  - 3.3. **Siti Rohilah binti Rohiman** (Pemohon III);

"Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.4. Ahmad Solihin bin Rohiman (Pemohon IV)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 805 000,00 ( delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Martias dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Martias**

**Endin Tajudin, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H.,M.H.**

"Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 640.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

"Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor: 678/Pdt.P/2022/PA.Tgrs"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)